



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zul Azhar Pulungan Alias Zul;**
2. Tempat lahir : Lhoksemawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 26 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Kobun Kelurahan Panyabungan

II Kecamatan

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 251/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 26 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 26 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZUL AZHAR PULUNGAN ALIAS ZUL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang didakwaakan dalam Dakwaan Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZUL AZHAR PULUNGAN ALIAS ZUL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor supra x merk Honda Type NF 125 TD warna hitam tahun 2010 dengan Nomor Polisi BB 5134 RF, Nomor Rangka MH1JB81154K517590 dan Nomor Mesin sudah dihapus.
 - 1 (satu) buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor: K-00695969, atas nama M. SUHRI
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 0666792/SU/201 atas nama M. SUHRI;
Dikembalikan kepada korban AHMAD HANAFIMATONDANG.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 700 warna kuning tanpa cup body
Digunakan Dalam Berkas Perkara An.NAJAMUDDIN ALIAS BUDI ANDUK
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa ZUL AZHAR PULUNGAN ALIAS ZUL pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pasar lama Kelurahan Panyabungan I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di depan Madina Square atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Mdl



didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dan temannya dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa sedang melintas dengan berjalan kaki dari pasar lama menuju rumah terdakwa di Banjar Kobun saat melintas di Pasar Lama Kelurahan Panyabungan I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di depan Madina Square terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda type N/F 125 D warna hitam tahun 2010 dengan nomor Polisi BB 5134 RF sedang terparkir dengan lampu/kontak Netral (N) sedang menyala dan tidak ada anak kunci pada kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut yang dalam posisi tidak terkunci lalu terdakwa melihat situasi sekitar setelah merasa aman aman, terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu terdakwa menghidup sepeda motor tersebut kemudian pergi dengan mengenderai sepeda motor tersebut menuju Pemakaman Umum Banjar Kobun Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Akibat perbuatan terdakwa tersebut anak Ahmad Hanafi Matondang (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Ahmad Hanafi Matondang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa diajukan dalam persiadaan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini tentang pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 D warna hitam yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 D warna hitam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 12.00Wib di Pasar Lama Kelurahan Panyabungan I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di depan Madina Spuare;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 Warna hitam yang sedang saya parkir di Pasar Lama Kelurahan Panyabungan I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di depan Madina Spuare;
- Bahwa saksi ada memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) an. Orang tua saya M. SUHRI dan saksi juga memiliki STNK an. M. SUHRI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut berdasarkan informasi dari Polisi;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 Warna hitam milik saya tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JB81154K517590 dan Nomor Mesin sudah terhapus dan tidak terpasang Body;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 Warna hitam milik saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 Warna hitam milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persiadaan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini tentang pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merek Honda Type N/F 125 D warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merek Honda Type N/F 125 D warna hitam adalah AHMAD HANAFI MATONDANG;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 12.00Wib di Pasar Lama Kelurahan Panyabungan I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di depan Madina Square;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya pencurian pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 Warna hitam milik AHMAD HANAFI MATONDANG;
- Bahwa kerugian yang di alami AHMAD HANAFI MATONDANG akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 Warna hitam milik AHMAD HANAFI MATONDANG pada saat itu dari saudara AHMAD HANAFI MATONDANG;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 Warna hitam milik AHMAD HANAFI MATONDANG tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JB81154K517590 dan Nomor Mesin sudah terhapus dan tidak terpasang Body;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 Warna hitam milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 Warna hitam milik AHMAD HANAFI MATONDANG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Suhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persiadaan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini tentang pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merek Honda Type N/F 125 D warna hitam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merek Honda Type N/F 125 D warna hitam adalah AHMAD HANAFI MATONDANG;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 12.00Wib di Pasar Lama Kelurahan Panyabungan I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di depan Madina Square;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya pencurian pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 Warna hitam milik AHMAD HANAFI MATONDANG;
- Bahwa kerugian yang di alami AHMAD HANAFI MATONDANG akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 Warna hitam milik AHMAD HANAFI MATONDANG pada saat itu dari saudara AHMAD HANAFI MATONDANG;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 Warna hitam milik AHMAD HANAFI MATONDANG tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JB81154K517590 dan Nomor Mesin sudah terhapus dan tidak terpasang Body;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 Warna hitam milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 Warna hitam milik AHMAD HANAFI MATONDANG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Nazamuddin Lubis alias Budianduk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persiadaan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini tentang pencurian 1 (satu)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Supra X merek Honda Type N/F 125 D warna hitam yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merek Honda Type N/F 125 D warna hitam adalah AHMAD HANAFI MATONDANG;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 12.00Wib di Pasar Lama Kelurahan Panyabungan I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di depan Madina Spuare;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya pencurian pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 Warna hitam milik AHMAD HANAFI MATONDANG;
- Bahwa kerugian yang di alami AHMAD HANAFI MATONDANG akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 Warna hitam milik AHMAD HANAFI MATONDANG pada saat itu dari saudara AHMAD HANAFI MATONDANG;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 Warna hitam milik AHMAD HANAFI MATONDANG tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JB81154K517590 dan Nomor Mesin sudah terhapus dan tidak terpasang Body;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 Warna hitam milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Type N/F 125 Warna hitam milik AHMAD HANAFI MATONDANG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 12.00 Wib sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa sedang melintas dengan berjalan kaki dari pasar lama menuju rumah Terdakwa di Banjar Kobun kemudian pada saat melintas di pasar lama Kelurahan Panyabunganl Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya didepan Madina Square Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Tipe N/F 125 Warna hitam dengan nomor Polisi BB 5134 RF sedang terparkir dan lampu/kontak Netral (N) sedang menyala namun ,pada saat itu tidak anak kunci pada kontak sepeda motor kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat situasi disekitar kemudian Terdakwa nai diatas sepeda motor lalu Terdakwa hidupkan dan setelah hidup langsung bawa pergi menuju Pemakaman Umum Banjar Kobun dengan tujuan untuk membuka Cap/body sepeda motor tersebut, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Najamuddin Lubis Alias Budianduk kemudian Terdakwa mengatakan “ada sepeda motorku di depan rumah, kau ada niat membelinya”, kemudian Najamuddin Lubis Alias Budianduk menjawab “ngak”, kemudian kembali Terdakwa mengatakan “samamu aja mesinya” untuk pembayaran utanku Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian Najamuddin Lubis Alias Budianduk menjawa “iya udah”, kemudian pada hari Jum’at tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu kembali Najamuddin Lubis Alias Budianduk kemudian Terdakwa bersama dengan Najamuddin Lubis Alias Budianduk pergi menuju bengkel yang berada di Lintas Barat kemudian setelah tiba dibengkel, Terdakwa langsung membuka mesin 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Tipe N/F125 D warna hitam dengan nomor Polisi BB 534 RF milik Terdakwa sedangkan terdakwa membuka mesin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 700 warna kuning tanpa body milik Terdakwa dengan menggunakan kunci-kunci yang dipinjam dibengkel setelah dibuka kemudian mesin membuka mesin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 700 warna kuning tanpa body milik Terdakwa pasangkan kemesin 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Tipe N/F125 D warna hitam dengan nomor Polisi BB 5134 RF sedangkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 700 warna kuning tanpa body milik Terdakwa pasangkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Tipe N/F125 D warna hitam dengan nomor Polisi BB 534 RF setelah selesai terpasang Terdakwa pergi
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil di Pasar Lama Kelurahan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Tipe N/F125 D warna hitam dengan nomor Polisi BB 534 RF;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Tipe N/F125 D warna hitam dengan nomor Polisi BB 534 RF;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama Najamuddin Lubis Alias Budianduk untuk membuka kedua mesin tersebut adalah berupa kunci T, kunci Ring dan Obeng;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Tipe N/F125 D warna hitam dengan nomor Polisi BB 534 RF tersebut;
- Bahwa baru pertama kali ini Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan bersama Najamuddin Lubis Alias Budianduk untuk membuka dan memasang kedua mesin sepeda motor tersebut sudah kami kembalikan kepada pemiliknya dibengkel;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Tipe N/F125 D warna hitam tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk membuka Cab/Body 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Tipe N/F125 D warna hitam supaya tidak dikenali lagi oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda Tipe N/F125 D warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor supra x merk Honda Type NF 125 TD warna hitam tahun 2010 dengan Nomor Polisi BB 5134 RF, Nomor Rangka MH1JB81154K517590 dan Nomor Mesin sudah dihapus.
- 1 (satu) buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor: K-00695969, atas nama M. SUHRI
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 0666792/SU/201 atas nama M. SUHRI
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 700 warna kuning tanpa cup body

dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Pasar lama Kelurahan Panyabungan I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di depan Madina Square, Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor supra x merk Honda Type NF 125 TD warna hitam tahun 2010 dengan Nomor Polisi BB 5134 RF, Nomor Rangka MH1JB81154K517590 dan Nomor Mesin sudah dihapus.
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa sedang melintas dengan berjalan kaki dari pasar lama menuju rumah Terdakwa di Banjar Kobun saat melintas di Pasar Lama Kelurahan Panyabungan I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di depan Madina Square Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda type N/F 125 D warna hitam tahun 2010 dengan nomor Polisi BB 5134 RF sedang terparkir dengan lampu/kontak Netral (N) sedang menyala dan tidak ada anak kunci pada kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut yang dalam posisi tidak terkunci lalu Terdakwa melihat situasi sekitar setelah merasa aman aman, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menghidup sepeda motor tersebut kemudian pergi dengan mengenderai sepeda motor tersebut menuju Pemakaman Umum Banjar Kobun Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak Ahmad Hanafi Matondang (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Mdl



Ad.1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Pasar lama Kelurahan Panyabungan I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di depan Madina Square, Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor supra x merk Honda Type NF 125 TD warna hitam tahun 2010 dengan Nomor Polisi BB 5134 RF, Nomor Rangka MH1JB81154K517590 dan Nomor Mesin sudah dihapus.

Menimbang, bahwa sebelumnya ketika Terdakwa sedang melintas dengan berjalan kaki dari pasar lama menuju rumah Terdakwa di Banjar Kobun saat melintas di Pasar Lama Kelurahan Panyabungan I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di depan Madina Square Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X merk Honda type N/F 125 D warna hitam tahun 2010 dengan nomor Polisi BB 5134 RF sedang terparkir dengan lampu/kontak Netral (N) sedang menyala dan tidak ada anak kunci pada kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut yang dalam posisi tidak terkunci lalu Terdakwa melihat situasi sekitar setelah merasa aman, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu



Terdakwa menghidup sepeda motor tersebut kemudian pergi dengan mengenderai sepeda motor tersebut menuju Pemakaman Umum Banjar Kobun Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak Ahmad Hanafi Matondang (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas adanya perbuatan yang mengambil barang-barang milik orang lain yakni Ahmad Hanafi Matondang berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra x merk Honda Type NF 125 TD warna hitam tahun 2010 dengan Nomor Polisi BB 5134 RF, Nomor Rangka MH1JB81154K517590 dan Nomor Mesin sudah dihapus, yang dilakukan oleh Terdakwa Zul Azhari Pulungan alias Zul, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum (*on rechtmatiged daad*)” adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu individu maupun badan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Majelis ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban (Ahmad Hanafi Matondang) selaku pemilik barang dan tujuan dari Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra x merk Honda Type NF 125 TD warna hitam tahun 2010 dengan Nomor Polisi BB 5134 RF, Nomor Rangka MH1JB81154K517590 dan Nomor Mesin sudah dihapus, 1 (satu) buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor: K-00695969, atas nama M. SUHRI, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 0666792/SU/201 atas nama M. SUHRI, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada korban AHMAD HANAFIMATONDANG*, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 700 warna kuning tanpa cup body, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan masih ada kaitannya dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Nazamuddin alias Budi Anduk, dengan demikian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *digunakan dalam berkas perkara An. NAJAMUDDIN ALIAS BUDI ANDUK*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zul Azhari Pulungan alias Zul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zul Azhari Pulungan alias Zul** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor supra x merk Honda Type NF 125 TD warna hitam tahun 2010 dengan Nomor Polisi BB 5134 RF, Nomor Rangka MH1JB81154K517590 dan Nomor Mesin sudah dihapus.

- 1 (satu) buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor: K-00695969, atas nama M. SUHRI;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 0666792/SU/201 atas nama M. SUHRI;

Dikembalikan kepada korban AHMAD HANAFI MATONDANG.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 700 warna kuning tanpa cup body

Digunakan Dalam Berkas Perkara An.NAJAMUDDIN ALIAS BUDI ANDUK;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2018 oleh kami, **Deny Riswanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Senin tanggal 4 Februari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pertolongan Laowo.,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.,

Deny Riswanto, S.H., M.H..

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertolongan Laowo.SH.